

ISSN : 2407-5019



*Proceeding*

**SEMINAR NASIONAL  
TREND IMPLEMENTASI HALAL  
DI INDONESIA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**27 NOPEMBER 2014**

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Susunan Pengurus Proceeding .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### Makalah Utama

1	<b>Peran LPPOM MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim</b> Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt. Direktur LPPOM MUI Jawa Timur	01 – 08
2	<b>Prospective Halal in The Future Trend and Human Life</b> Associate Professor Dr. Winay Dahlan. Director Founder of Halal Science Center, Chulalongkorn University, Thailand	09 – 18
3	<b>Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Pemesaran</b> Evi Silvia Zubaidi. Direktur USNUL Halal Food	19 – 22
4	<b>Respon Konsumen Terhadap Produk Halal</b> M. Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen	23 – 32
5	<b>Peran Media Dalam Diseminasi Produk Halal</b> Ir. Irwitomo CEO Radio SHAM FM	33 – 34

### Makalah Penunjang

1	<b>Ekspresi Lipid Ayam Broiler yang Mengonsumsi Pakan Fungsional Berbasis Herbal Serbuk Daun Seligi</b> Dr. Ir. Wardah, MP., MM <sup>1</sup> , Dr. Ir. Tatang Sopandi, MP <sup>2</sup> dan Ir. Hery Murnawan, MT <sup>3</sup> <sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Anggota Pusat Studi Teknologi Pangan, Tanaman Obat dan Halal Food LPPM, UNTAG Surabaya <sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas MIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya <sup>3</sup> Dosen Tetap Fakultas Teknik, UNTAG Surabaya	35 – 44
2	<b>Evaluasi Manajemen Keuangan Keluarga Berdasarkan Pola Keuangan Keluarga Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga</b> Fatma Rohmasari, ST., MM <sup>1</sup> Prof. Dr. Tri Ratnawati, SE., Ak., MS., CA <sup>2</sup> <sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, FE- UNTAG Surabaya <sup>2</sup> Dosen Tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	45 – 54



3	<b>Memahami Sistem Perekonomian Islam sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Syariah</b> Dra. Cholis Hidayati, MM Dosen Tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	55 – 70
4	<b>Dasar Pemberlakuan Yuridis Bagi Labelisasi Halal Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen</b> Dr. Ari Purwadi, SH., M. Hum Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	71 – 82
5	<b>Analisis Jenis Kemasan terhadap Penjualan Makanan Berbasis Bahan Baku Keju (Sujuu Stik Keju)</b> Dra. Yuliar Kartika Wijayanti, MM <sup>1</sup> dan Dra. Daisy Dwijati, KRA <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, UNTAG Surabaya, <sup>2</sup> Dosen Tetap PPNS Surabaya	83 – 90
6	<b>Potensi Ko-Kultur <i>Sacharomyces cerevisiae</i> dan <i>Candida tropicalis</i> untuk Produksi Bioetanol dari Materi Lignoselulosa</b> Dr. Ir. Tatang Sopandi, MP <sup>1</sup> dan Dr. Ir. Wardah, MP., MM <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas MIPA Universitas PGRI Adi Buana Surabaya <sup>2</sup> Dosen Tetap Prodi Ekonomi Pembangunan, FE- UNTAG Surabaya	91 – 98
7	<b>Pemanfaatan Pestisida Hayati pada Tanaman Hortikultura</b> Ir. Rini Rahayu Sihmawati, MP., MM Dosen Tetap Prodi Administrasi Niaga, FISIP-UNTAG Surabaya	99 – 108
8	<b>Keputusan Investasi Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di PTPN Tentang Keputusan Investasi Pembiayaan pada Tanaman Tebu Lahan Kering dengan Akad Mudharabah di kabupaten Pamekasan)</b> Dr. Nashar, MM., MSi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan	109 – 144
9	<b>Good Manufacturing Product Dalam Mendukung Program Halal Food</b> Dr. Hj. Siti Mujanah, MBA dan Dr. Hj. Sumiati, MM. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Ketua Pusat Studi Teknologi Pangan, Tanaman Obat dan Halal Food LPPM, UNTAG Surabaya	145 – 152
10	<b>Komparasi Sistem Jual Beli Murabahah KJKS Amanah Ummah dan KSU Al Hambra : Dari Aspek Pelaksanaannya</b> Estik Hari Prastiwi, SE., MM Dosen Tetap Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	153 – 158
11	<b>Determinasi Kesadaran Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal Di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar Kota Surabaya</b> Dr. H. Zakaria, MS., MM Dosen Tetap FISIP- UNTAG Surabaya	159 – 166
12	<b>Perlakuan Stenles Steel Untuk Food Grade</b> Ir. Harjo Saputro Dosen Tetap Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik UNTAG Surabaya	167 – 172
13	<b>Strategi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN</b> Dr. Wiwik Retnaningsih, MM dan Dra. Endah Budiarti, MSi Dosen Tetap Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	173 – 182

14	<b>Evaluasi Implementasi dan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pamekasan</b> Sri Handayani, SE., MM Dosen Tetap STAIN Pamekasan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNTAG Surabaya	183 – 200
15	<b>Tanggung Jawab Axiologis Produsen Bagi Perlindungan Konsumen</b> Dr. Sukarno Hs., Msi <sup>1</sup> dan Dra. Rahmawati Novaria, MM <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Magister Administrasi FISIP UNTAG Surabaya dan <sup>2</sup> Dosen Tetap FISIP UNTAG Surabaya	201 – 208
16	<b>Studi Kelayakan Pada Perencanaan Usaha Cafe Kuliner di Kota Surabaya</b> Dr. Ir. Achmad Daengs, GS, SE <sup>1</sup> ., MM, Heri T. Prasetia, SE <sup>1</sup> , dan Diah Rani Nartasari, SE., MM <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Surabaya, <sup>2</sup> Dosen Tetap ASMI Surabaya	209 – 224
17	<b>Pemahaman Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tentang Konsep Halal</b> Dra. Ec. Ratnaningsih Sri Yustini, MM. Dra. Ec. Erma Yuliaty, MM. Dosen Fakultas Ekonomi Untag Surabaya	225 – 232
18	<b>Analisis Deskriptif Layanan Online pada Web Based Store dengan E-Servqual</b> Mahjudin, SE., MM Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Surabaya, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya	233 – 239
19	<b>Pentingnya Berperilaku Sadar Halal Bagi Masyarakat Dalam Melakukan Kegiatan Konsumsi</b> Drs. Ec. Sjamsul Arief, MS. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	241 - 246
20	<b>Pengaruh Manajemen Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perkampungan Kota Surabaya</b> Dr. Ir. Muhyin, M.Sc. Dosen Tetap Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	247 - 258

## ABSTRAK

**H. Nashar. SE., MM., M.Si. :**  
**Candidat Doktor.**  
**Dosen STAIN Pamekasan**

**“Keputusan Investasi Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di PTPN Tentang Keputusan Investasi Pembiayaan Pada Tanaman Tebu Lahan Kering dengan Akad Mudharabah di Kabupaten Pamekasan)”**

**Kata Kunci :** *Keputusan Investasi, Pembiayaan dan akad Mudharabah.*

Meskipun PTPN bukan lembaga keuangan, tapi dengan iktikat baik ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat petani, khususnya Masyarakat Madura dengan cara mereformasi usahatani dari tanaman tembakau ke tanaman tebu lahan kering, dengan cara memberdayakan lahan yang selama ini kurang produktif atau kurang pemanfaatannya, dengan membudidayakan tanaman tebu lahan kering. namun demikian dalam proses pemberian atau penyaluran pembiayaan ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian jangan sampai terjebak dengan pola sistem bunga (*riba*). Yaitu memakai pembiayaan akad bagi hasil (*mudharabah*) yang berbentuk bantuan sosial (*bansos*) melalui Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimanakah sistem bagi hasil akad mudharabah pada pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan, *ke dua*, Bagaimanakah cara menentukan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering pada akad mudharabah di Kabupaten Pamekasan serta. *Ketiga*, apakah akad bagi hasil yang dilakukan oleh PTPN dengan masyarakat petani tebu lahan kering sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informannya adalah para petani tebu lahan kering, dinas terkait, kepala Desa, kelompok tani serta tokoh agama. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muqayyadah* di mana pembagian porsi keuntungan (bagi hasil) disesuaikan dengan kesepakatan waktu melaksanakan akad. Dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* di mana pemberian pembiayaan ini mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sehingga jenis dan ruang usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* (petani penerima pembiayaan) sudah ditentukan diawal akad. *Kedua*, Cara penentuan bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak PTPN sebagai (*shahibul maal*) dan pihak petani sebagai (*mudharib*). pihak PTPN memberikan penawaran awal tentang nisbah bagi hasil dari pembiayaan modal kerja tersebut. *Ketiga*, akad kerjasama antara PTPN dengan pengelola dana (*mudharib*) sudah sesuai dengan yang disyariatkan islam. Sebab kedua-duanya sudah melaksanakan akad yang ditentukan oleh syariat islam.

## A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan modal kerja banyak sekali ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang memakai modal pembiayaan dengan dana konvensional (sistem bunga), baik pada kalangan atas maupun kalangan menengah kebawah, apalagi dikalangan masyarakat petani, mulai sejak dulu sampai saat ini, petani di nilai kurang bagus kesejahteraannya, sehingga mereka banyak (para petani) memakai dana konvensional dikarenakan mereka sudah tidak ada jalan lain untuk dijadikan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Apalagi pada usaha yang mau dirintis, tentunya Bank atau Koperasi yang selalu menjadi andalan utama sebagai satu-satunya penyandang dana yang bisa dijadikan bapak asuh dari semua usaha, meskipun di dalamnya ada perasaan berat untuk mengembalikan biaya tersebut, karena beban bunga yang kurang sebanding dengan jerih payah usahanya dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat petani.

Pembiayaan yang memakai prinsip konvensional atau sistem bunga baik di Bank maupun Koperasi dalam menjalankan usahanya tentunya dengan memakai sistem pinjaman atau dengan sistem simpan pinjam yang pengelolaanya menggunakan prinsip konvensional, artinya menggunakan sistem bunga. Terkadang sistem bunga ini memberatkan pada pihak-pihak khususnya mereka yang melakukan peminjaman, selain itu bunga ditentukan sebelum adanya akad, dengan persentase yang ditentukan besarnya jumlah uang yang di pinjam.

Bank dan koperasi, sebelum adanya bank syariah dan koperasi syari'ah, masih menggunakan sistem bunga, padahal dalam Al-Qur'an dalam penggunaan sistem bunga diharamkan. Dengan di luncingnya lembaga keuangan syariah di Madura pada awal tahun ini oleh pihak BI yang dipusatkan di Kota Kabupaten Pamekasan, maka sangat dirasakan pesat sekali berkembangnya lembaga keuangan atau bank yang berbasis syari'ah, bahkan bukan hanya bank saja yang berbasis syariah, dan koperasi syariah juga mengalami perkembangan yang pesat yakni dengan membuka lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Menjamurnya Bank dan Koperasi yang memakai prinsip syariah saat ini, bisa dikatakan sudah puluhan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang ada di Madura tentunya hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya.

Lembaga keuangan syariah dalam memberikan modal usaha bukan saja bergerak pada bidang industri dan perdagangan, tapi juga memberikan modal di bidang peternakan, bahkan sekarang sudah merambah pada bidang pertanian. Yang menarik untuk dikaji dalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang memberikan modal usaha di bidang pertanian ini bukan lembaga keuangan melainkan sebuah perusahaan Pemerintah yaitu PTPN (Perusahaan Tanaman Perkebunan Nasional). Dimana PTPN dalam rangka memenuhi bahan pemanis (gula Nasional) maka sangat diperlukan adanya kerja sama dengan pihak petani terutama bagi masyarakat yang memiliki lahan tegalan yang kurang produktif bahkan bisa dikatakan lahan nganggur. Dengan semangat gerakan penggunaan modal pembiayaan yang berbasis syariah, tentunya direspon dengan baik pihak petani yaitu dengan menggunakan akad pembiayaan syariah. Termasuk modal usahatani masyarakat yang bergerak dalam budidaya tanaman tebu lahan kering.

Tentunya dengan perkembangan Bank dan koperasi syari'ah serta BMT akan membawa angin segar kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya masyarakat Madura yang dikenal sebagai masyarakat yang taat menjalankan syariat agamanya, untuk terhindar dari unsur riba. Masyarakat akan merasa lebih tenang dan tentram jika usaha yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama Islam. Masyarakat juga akan lebih merasakan keadilan dalam ekonomi karena sistem syari'ah mempunyai prinsip keadilan.

Disamping lembaga koperasi yang sudah mulai dikenal saat ini, juga berkembang lembaga keuangan mikro berupa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan bagian dari koperasi dan juga sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil atau ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syari'ah Islam. Badan hukum dari BMT dapat berupa koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan Rp 40 juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik ("*thayyiban*") dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihah para pengurus yang telah mengelola BMT secara syari'ah Islam sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat berbentuk sebagai KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.<sup>1</sup>

Tidak bisa di elakan lagi bagi pemilik/penyandang dana seperti dalam sebuah pengelolaan usahatani yang bergerak dibidang perkebunan dan pertanian yaitu budidaya tanaman tebu lahan kering yang ada di kabupaten Pamekasan. PTPN (Perusahaan Tanaman Perkebunan Nasional) juga berkeinginan untuk melaksanakan pembiayaan dengan yang syariah yaitu dengan cara yang lebih menguntungkan, tentunya produk yang ditawarkan lebih beragam dibanding dengan akad konvensional salah satunya dengan modal pembiayaan memakai akad mudharabah (bagi hasil).

Dalam akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasilnya itu ditentukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dengan adanya mekanisme seperti itu, apabila terjadi suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (*mudharib*) maka kerugian akan ditanggung oleh pihak Penyandang Dana yaitu PTPN. Namun sebaliknya, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola maka kerugian ditanggung pengelola. Hal tersebut harus di cantumkan di dalam akad, dengan adanya perjanjian seperti itu maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Penyaluran dana dengan akad mudharabah ini berupa pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada petani untuk membiayai kebutuhan modal kerja, berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini PTPN yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani dengan jalan memberikan bantuan modal kerja pada semua masyarakat yang memiliki lahan atau mau menyewa lahan untuk budidaya tanaman tebu lahan kering. pada saat ini di dukung oleh Pemerintah Daerah dengan satu kebijakan tanaman tebu sebagai opsi tanaman tembakau. mengingat hal ini merupakan yang berbeda dengan lembaga keuangan dan mau melaksanakan usaha investasi pembiayaan dengan memakai akad Mudharabah. Sehingga yang demikian akan sangat menarik untuk dilakukan pengkajian mengenai modal kerja yang diberikan oleh pihak PTPN yang bukan lembaga keuangan kepada masyarakat petani tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hasil analisis dari pembiayaan modal kerja yang terjadi di masyarakat petani khususnya petani tebu lahan kering, dengan topik kajian "***Keputusan Investasi Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Di PTPN Tentang Keputusan Investasi Pembiayaan Pada Tanaman Tebu Lahan Kering dengan Akad Mudharabah di Kabupaten Pamekasan)***

## **B. Kajian Masalah**

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil akad mudharabah pada pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimanakah cara menentukan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering pada akad mudharabah di Kabupaten Pamekasan ?

---

<sup>1</sup> Fitri Nurhayati dan Ika Saniati Rahmaniyah, *Koperasi Syari'ah* ( Surakarta :PT Era Intermedia, 2008), hlm.13.

3. Apakah akad bagi hasil yang dilakukan oleh PTPN dengan masyarakat petani tebu lahan kering sudah sesuai dengan ajaran Islam ?

### C. Tujuan Pengkajian

1. Mengetahui sistem bagi hasil akad mudharabah pada pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui cara menentukan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering pada akad mudharabah di Kabupaten Pamekasan.
3. Mengetahui kesesuaian dengan ajaran Islam tentang akad bagi hasil yang dilakukan PTPN dengan masyarakat petani tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil pengkajian ini diharapkan mempunyai nilai, manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, bagi beberapa kalangan, antara lain:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini nantinya dapat memperkaya khasanah keilmuan dan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya serta menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang berinvestasi.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis melalui penelitian ini adalah berupa temuan penelitian yang dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen PTPN dan Pemerintah Daerah, dalam memutuskan untuk berinvestasi, dan mengelola sumberdaya alam (lahan kering) yang nganggur dan tidak produktif yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan, dan juga dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengambil keputusan untuk berinvestasi yang lebih tepat sesuai dengan pengembangan teknologi.

### E. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan meluasnya berbagai makna dan penafsiran maka peneliti ingin memberikan batasan dalam penelitian ini.

#### 1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.<sup>2</sup>

#### 2. Akad mudharabah

Mudharabah berupa akad kerja sama usaha antara shohibul maal dan *mudharib* dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati di awal.<sup>3</sup>

#### 3. Bagi hasil

Bagi hasil menurut pengertiannya adalah dikenal dengan *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi dikenal sebagai laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada beberapa pegawai dari suatu perusahaan.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai & Arvivan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010 ), hlm. 686.

<sup>3</sup> Ramli Hasbi, *Teori Dasar Akuntansi Syariah* (Jakarta :Renaissance, 2005 ), hlm.40.

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.



## F. Kerangka Teori

### 1. Kajian Riset Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Modal kerja (*working capital assets*). Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.

**Nur Badiatun Nafisah** melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) Berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Bangil Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Pembiayaan modal kerja (mudharabah) ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan untuk suatu usaha dengan akad bagi hasil; (2) Sebelum memberikan pembiayaan modal kerja tersebut, BPR Syari'ah DAMAI Bangil, yang dalam hal ini merupakan tugas Accounting Officer (AO) sebagai surveyor, melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek, yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah; (3) Dari segi administrasi, BPR Syari'ah DAMAI Bangil juga melakukan pemberlakuan persyaratan baik secara procedural maupun operasional, yaitu nasabah diharuskan mengisi lembaran KYC (*Known Your Customer*) yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi di lapangan yang meliputi manajemen usaha (bisnis nasabah), perspektif sosial (misalnya karakter nasabah), dan analisis keuangan; (4) BPR Syari'ah DAMAI Bangil juga menerapkan tiga langkah penting yaitu: *communication*, *commitment*, dan *culture*. *Communication* diperlukan dalam upaya membangun *commitment* untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah dibangun dan dibentuk oleh BPR Syari'ah Daya Artha Mentari (DAMAI) Bangil melalui sebuah system yang telah disepakati.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya dalam pandangan Islam, aplikasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam, yaitu yang berhubungan dengan prinsip *free will* (tanpa ada unsur paksaan dan penguntungan di satu pihak) dalam berkontrak, prinsip pertanggung jawaban equilibrium sebagai manifestasi ibadah, dan responsibility (pertanggung jawaban) baik dari pihak BPR Syari'ah DAMAI Bangil maupun dari pihak nasabah yang berupa laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.

### 2. Investasi

Investasi dalam arti luas berarti mengorbankan rupiah sekarang untuk rupiah masa depan. Ada dua atribut yang melekat yakni waktu dan resiko (*William*, 2005). Selanjutnya keputusan investasi merupakan suatu tindakan melepaskan dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana dimasa mendatang yang jumlahnya relatif lebih besar dari dana yang telah dilepaskan pada saat investasi awal (*initial investment*). Investasi dari segi ruang lingkupnya yakni, investasi pada aktiva nyata (*real assets atau real investment*), seperti pendirian pabrik, hotel/re

staurant, perkebunan, dan investasi pada aktiva keuangan (*financial assets atau financial investment*), seperti pembelian surat-surat berharga berupa saham atau obligasi. Investasi ditinjau dari segi kepastian memperoleh keuntungan dapat berupa, investasi yang bebas resiko (*free risk investment*) misalnya pembelian obligasi, dan investasi yang beresiko (*risk investment*).

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan (*Halim, 2005*). Investasi dapat pula dikatakan sebagai pembentukan modal. Dengan demikian investasi merupakan upaya untuk menambah banyak barang produksi oleh masyarakat yang kelebihan dana. Pengeluaran yang dipergunakan untuk keperluan investasi merupakan pengeluaran untuk pembelian barang modal riil. Investasi dapat dibedakan menjadi dua macam (*Pudjosumarto, 2001*) yaitu :

- a. Investasi otonom (*autonomous investment*) adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan pendapatan nasional ataupun tingkat suku bunga. Investasi ini akan mengalami perubahan nilainya jika terjadi perubahan teknologi.
- b. Investasi dorongan (*induced investment*) adalah investasi yang didorong oleh adanya perubahan pendapatan nasional.

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank, berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>5</sup>

Didalam perbankan syariah istilah pembiayaan berbeda dengan kredit yang ada di bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi bisa berbentuk bagi hasil, margin atau ujroh sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

#### b. Unsur-Unsur Pembiayaan

- 1) Bank Syariah. Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Pada umumnya bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>
- 2) Mitra Usaha atau Partner. Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam hal ini pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah nasabah.<sup>7</sup>
- 3) Kepercayaan. Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa penerima pembiayaan agar dapat memenuhi kewajibannya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.105.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hlm. 27.

<sup>7</sup> Ismail, *Op.cit*, hlm. 107.

<sup>8</sup> *Ibid.* 107

- 4) Akad. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra. Dan akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip syariah.<sup>9</sup>
- 5) Risiko. Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.<sup>10</sup>
- 6) Jangka Waktu. Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.<sup>11</sup>
- 7) Balas Jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>12</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Adapun fungsi pembiayaan antara lain:

Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang. Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari nasabah) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.
- 2) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena

<sup>9</sup>Sari, *Panduan Lengkap Hukum*, hlm. 2.

<sup>10</sup>Ismail, *Op.cit*, hlm. 107.

<sup>11</sup>Ibid. 108.

<sup>12</sup>Ibid. 108

- pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- 3) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Kemudian timbullah efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa, sehingga meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan, karena dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.
  - 4) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih untuk usaha, pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Pembiayaan bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.
  - 5) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi atau dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negaran via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
  - 6) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara-negara kaya minyak yang telah demikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan, yaitu bagi hasil yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Rivai, Veithzal, dan Arifin Arvian. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010., hlm. 712-715.

#### d. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua,<sup>14</sup> yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif di atas, selain digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, juga digunakan untuk kebutuhan primer. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial. Seseorangpun yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengambilan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan.<sup>15</sup>

#### e. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Setiap pengajuan pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan keputusan persetujuan pembiayaannya disetujui atau ditolak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk: menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisis pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar Bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum, pemberian pembiayaan akan selalu berpegang pada prinsip 5C, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

##### 1) *Character* (karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

##### 2) *Capital* (modal)

Modal merupakan jumlah keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

<sup>14</sup> Ibid, hlm 160.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 168.

<sup>16</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112-115



3) *Capacity* (kemampuan)

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank.

4) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka Bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan program atau pembiayaan khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

5) *Condition of economic* (kondisi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

#### **f. Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan<sup>17</sup>.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/ mentah, bahan penolong/ pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain<sup>18</sup>.

Beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### **g. Akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan ini antara lain:

- 1) Pembiayaan modal kerja *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Pembiayaan modal kerja *Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 234.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 718.

- 3) Pembiayaan modal kerja *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara Bank dan nasabah dimana Bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah.
- 4) Pembiayaan modal kerja *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- 5) Pembiayaan modal kerja *Istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

#### **h. Studi Kelayakan Pembiayaan**

Disamping penilaian dengan prinsip 5C, prinsip penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan meliputi beberapa aspek, yaitu<sup>19</sup>:

##### *1) Aspek Yuridis*

Analisis terhadap aspek ini terkait dengan kemungkinan risiko hukum pemberian pembiayaan. Aspek ini umumnya menyangkut status usaha dan kewenangan pihak calon debitur dalam membuat perjanjian pembiayaan.

Suatu usaha baik perorangan maupun badan usaha sudah seharusnya memiliki identitas nasabah dan legalitas usaha. Identitas nasabah, meliputi informasi status usaha yang dijalankan nasabah, pemegang sahamnya, riwayat singkat historis nasabah dan prestasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, dan hubungan nasabah dengan pemberi pembiayaan lainnya<sup>20</sup>.

Sedangkan legalitas usaha ditunjukkan oleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan pengesahan oleh Departemen Kehakiman. Aspek identitas dan legalitas umumnya tidak terpisahkan dalam analisis pembiayaan. Dengan demikian analisis harus meneliti hal ini terutama menyangkut kesesuaian legalitas usaha dengan pelaksanaan dan masa berlakunya.

##### *2) Aspek Pemasaran*

Aspek pemasaran merupakan aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus dikaji agar bank dapat memperoleh informasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masuk yang dapat mendukung penjadwalan angsuran pembiayaan. Untuk itu evaluasi pemasaran bagi calon debitur sedikitnya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

###### *a) Siklus Kehidupan Produk*

Suatu produk akan membimbing Bank dalam menentukan jangka waktu pembiayaan yang akan diberikan yang dikaitkan dengan kemungkinan calon debitur memiliki kemampuan membayar angsuran.

###### *b) Variabel-variabel Struktur Dalam Persaingan.*

Variabel-variabel struktur ini mempengaruhi persaingan dan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Faktor-faktor tersebut diantaranya persaingan akibat barang substitusi dan ancaman dari pendaatang baru.

---

<sup>19</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 223.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 65.

### 3) *Aspek Teknis*

Para analisis pembiayaan ketika akan menentukan kelayakan pemberian pembiayaan, sering mengevaluasi kondisi dan prospek usaha yang dilihat dari aspek teknis. Aspek teknis sering diterjemahkan sebagai aspek operasional yang menyangkut aspek lokasi obyek investasi, aspek fasilitas gedung, aspek *layout* pabrik, kondisi mesin, dan proses produksi.

### 4) *Aspek Manajemen*

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang diminati oleh perusahaan, baik dari segi kuantitatif maupun segi kualitatif.

### 5) *Aspek Keuangan*

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.

### 6) *Aspek Sosial Ekonomi*

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat.

### 7) *Aspek yang lain diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya*<sup>21</sup>:

#### a) *Manfaat Perusahaan*

Tersedianya lapangan kerja, menghemat atau menghasilkan devisa, keuntungan lain yang diterima masyarakat luas, sumbangannya terhadap pajak/pendapatan Negara, dll.

#### b) *Dampak Lain*

Dampak terhadap lingkungan negatif/positif, aspek sosial budaya yang dipengaruhi, dll.

## 4. *Mudharabah*

### a. *Pengertian Mudharabah*

دَفْعُ الْمَالِكِ مَالًا لِلْعَامِلِ فِيهِ وَالرَّبْحُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا.

*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>22</sup>

*Mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyadikan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.<sup>23</sup>

Definisi lain menyatakan investasi *mudharabah* yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.<sup>24</sup> Adapun menurut Syafi'I Antonio *mudharabah* adalah sebagai akad kerja sama usaha antara dua

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 46.

<sup>22</sup> Ahmad Bin Husainul Syahir, *Syarah: Fathul Qorib Al-Mujib* (Syangkoquroh: Al-Hurumain, 2005), hal.37.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 26.

<sup>24</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 122.

pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola.<sup>25</sup>

Menurut Dwi Suwiknyo *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak; pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengalola. Keuntungan usaha ini dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>26</sup>

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak penyedia dana (*shohibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) pada usaha yang produktif dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

### b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, sebagai landasan hukumnya dari akad syariah *mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Al-qur'an

Q.S. *al-Muzammil* (73) : 20 : ).<sup>27</sup>

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ﴾

*Artinya : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Yang menjadi argument (*wajhud-dialah*) dari surah *al-Muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha* (Isretno,).

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>26</sup>Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap Dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah Untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.76.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 576.

Q.S. *an-Nisa'* (4) : 29 :<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Q. S. *al-Jumu'ah* : (62) : 10 :<sup>29</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۰

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Q.S *al-Baqarah* : (2) : 198 :<sup>30</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّلَالَيْنِ ۱۹۸

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Surat *an-Nisa'*, *al-Jumu'ah*, dan *al-Baqarah* mempunyai makna yaitu sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan suatu upaya perjalanan usaha.

## 2) Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْلُلَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَات كَبِدَ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمَنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ .

Artinya : “Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Mutallib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika melayani pelaturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullahpun membolehkannya”.  
(HR. Thabrani).<sup>31</sup>

عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَنبِيَّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ , لَا لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِأَسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

<sup>28</sup>Ibid. 48.

<sup>29</sup>Ibid. 48.

<sup>30</sup>Ibid. 48.

<sup>31</sup>Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 13.



*Artinya : “Dari Sholeh Bin Shuhaib dari bapaknya Rasulullah SAW. bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: 1. Jual beli secara tangguh, 2. Muqaradhadh (Mudharabah), 3. Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR. IbnuMajah ).<sup>32</sup>*

### 3) Fatwa DSN No : 07/ DSN- MUI/IV/2000. Pembiayaan *Mudharabha (Qiradh)*

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

---

<sup>32</sup>Syeh Abi Abdillah Abdussalam Allawis, *Ibanatul Ahkam: Syarah Bulughul Maram* (Beirut: Darul Fikri, 2004), hlm. 173.

- Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### c. Rukun dan Syarat Transaksi *Mudharabah*

Rukun transaksi *Mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad *Mudharabah* (modal dan usaha), dan ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak.<sup>33</sup> Di bawah ini merupakan penjelasan dari rukun dan syarat *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Transaktor. Kedua pihak transaktor di sini yang pertama adalah investor dan yang kedua adalah pengelola modal. Investor bisa disebut *shahibul maal* atau *rabbul maal* sedang pengelola modal bisa disebut *mudharib*. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu kemampuan membedakan yang buruk (*baligh*) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit.
- 2) Objek *Mudharabah*. Objek *Mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dijadikan sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya berupa tenaga sebagai objek *Mudharabah*.

<sup>33</sup>Yaya, *Akuntansi Perbankan*, hlm. 122.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 3) Ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah persetujuan kedua belah pihak dalam *Mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *Mudharabah*.<sup>34</sup>
- 4) Syarat pembagian keuntungan dalam investasi *Mudharabah*. Syarat pembagian keuntungan dalam investasi *Mudharabah* meliputi hal-hal seperti di bawah ini sebagaimana dikutip dari Rizal Yaya, antara lain:
  - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau disyaratkan dalam angka persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *Mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.<sup>35</sup>

#### e. Macam-Macam Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi tiga macam<sup>36</sup>:

##### 1) *Mudharabah Muqoyyadah*

*Mudharabah muqoyyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi yang dilakukan oleh pengelola dana.

##### 2) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara maupun objek investasi.<sup>37</sup> Dalam hal ini pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

##### 3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana ikut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Ibid, 127.

<sup>35</sup> Yaya, *Akuntansi Perbankan*, hlm. 125.

<sup>36</sup> Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 122-123.

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah :Mudah Dan Sederhanadalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PPPS, 2009), hlm. 77-78.

*Mudharabah* bisa dibedakan menjadi tiga macam sebagaimana disebutkan di atas, hal ini didasarkan pada ada tidaknya pembatasan terhadap jenis usaha, tempat, dan waktu yang diperjanjikan. Bahkan selain pembatasan tersebut pengelola juga bisa menyertakan dananya sebagai bagian dari kerjasama investasi.

#### **f. Alur Transaksi *Mudharabah***

Alur melakukan transaksi *mudharabah* bisa diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak Bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, commitment, dan collateral*) analisis diikuti dengan verifikasi.<sup>39</sup> Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *mudharabah*.

*Kedua*, Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Hal ini sesuai dengan syarat transaksi di atas yang mengisyaratkan ijab dan qabul. yang mana prinsipnya dilakukan rela-sama rela.

*Ketiga*, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara Bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh Bank. Adapun kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

*Keempat*, Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Ini dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan yang ada dalam kesepakatan.

*Kelima*, Bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik Bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.<sup>40</sup>

Dari berbagai cara di atas dapat disimpulkan, pengelola mengajukan permohonan pada Bank syariah dan mengisi formulir beserta dokumen yang telah disediakan oleh Bank syariah, bila nasabah sudah dianggap layak Bank mengadakan perikatan yang berbentuk penandatanganan dihadapan notaris. Bank sebagai penyedia dana mengontribusikan modalnya dan pengelola melakukan usahanya dengan syarat (ijab dan qabul) yang sudah disepakati.

Evaluasi dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan, Bank dan nasabah menerima bagi hasil berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati, dan Bank menerima pengembalian modal apabila nasabah telah mengembalikan modalnya. Selanjutnya usaha telah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

---

<sup>39</sup>Yaya, *Akuntansi Perbankan*, hlm. 128.

<sup>40</sup>Ibid.

#### 4. Bagi hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap pada Bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali, tergantung pada hasil usaha yang sebenarnya di peroleh Bank Islam.<sup>41</sup>

Dalam pengertian yang lain dinyatakan bahwa bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank syariah.<sup>42</sup>

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan distribusi beberapa bagian dari laba yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pihak Bank syariah sebagai pemilik modal (*sholihul maal*).

Dalam sistem budidaya tanaman tebu lahan kering, bagi hasil merupakan suatu mekanisme investasi yang dilakukan oleh pihak PTPN dengan masyarakat petani dalam upaya untuk memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada petani atau pengelola dana sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama di awal kontrak antara PTPN dan masyarakat petani tebu. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditemukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shohibul maal* adalah pendapatan yang sebenarnya sudah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shohibul maal*.

##### a. Pendapatan yang akan dibagikan

Dari sekian banyak pendapatan yang diterima oleh Bank, maka hanya pendapatan yang diperoleh secara langsung dari hasil pengelolaan dana menggunakan skim bagi hasil saja yang dapat dibagikan kembali, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa bukan merupakan hasil pengelolaannya sehingga tidak dibagikan (merupakan hak Bank).

Jadi pengertian sumber pendapatan yang dapat dibagikan adalah :

- 1) Penerimaan dari margin pembiayaan dan dari bagi hasil pembiayaan
- 2) Pendapatan dari investasi pada surat berharga atau penempatan dari Bank lain.

Disamping itu, sesuai dengan fatwa DSN tentang pengakuan *accual basis* dan *cash basis* maka pendapatan yang diperoleh dengan metode *accual* harus dikeluarkan dari pendapatannya yang akan dibagi, artinya hanya pendapatan yang benar-benar telah diterima saja yang boleh dibagikan kepada pemilik dana (*shohibul maal*).

##### b. Bentuk pengungkapan bagi hasil.

Adapun tatacara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan pada nasabah adalah:

- 1) Metode yang digunakan Bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana *mudharabah*.
- 2) Tingkat pengembalian dana *mudharabah*.
- 3) Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 800

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.



### c. Sistem Pengelolaan Dana

Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada Bank agar melakukan investasi disektor menguntungkan sehingga *return* atau hasil yang diperoleh dapat dibagihasilkan sesuai nisbah disepakati diawal.<sup>43</sup>

### d. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil antara lain:

#### 1) *Invesment Rate*

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh Bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank syariah. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap Bank untuk mendukung likuiditas bank.

Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh Bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

#### 2) *Total Dana Investasi*

Total dana investasi yang diterima oleh Bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pendapatan yang dihitung secara harian, kemudian saldo minimal harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

#### 3) *Jenis Dana*

Investasi *mudharabah* dalam perhitungan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan Sertifikat Investasi *mudharabah* Antar Bank Syariah (SIMA). Setiap jenis dana investai memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

#### 4) *Nisbah*

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja usaha (*mudharabah* dan *musyarokah*) yang telah disepakati antara Bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain: persentase nisbah antara Bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing Bank syariah; persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda; dan Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

---

<sup>43</sup>Ibid. 802.

### 5) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasarnya perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing*, dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing*, dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

Misalkan pendapatan bank sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 200.000,- dan nisabah keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan bank 60:40. Maka jika menggunakan metode *revenue sharing* maka porsi keuntungan untuk nasabah Rp. 600.000,- dan Bank Rp. 400.000,-. Apabila menggunakan *profit/loss sharing* maka porsi untuk nasabah Rp. 480.000,- ( $1.000.000 - 200.000 \times 60\%$ ) dan untuk Bank sebesar Rp. 320.000,- ( $1.000.000 - 200.000 \times 40\%$ ).

### 6) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha Bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.<sup>44</sup>

Di dalam laporan keuangan Bank syariah terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi atau mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil.

- a) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- b) Saldo dana pihak ketiga yang dihitung menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- c) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang memengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan yang sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pada bulan berikutnya.
- d) Investasi pada surat berharga atau pada penempatan Bank Islam lain.
- e) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain-lain.
- f) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

#### e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

##### 1) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha belum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

##### 2) Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*

Dalam perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, Bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharabah* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Ibid. 96-98.

<sup>45</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 98-99.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif. jenis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>46</sup> Alasan peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif ini pada dasarnya tidak lain untuk memudahkan peneliti dalam menemukan berbagai persoalan yang muncul dan berkembang sebagai fenomena.

Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Selain itu dengan pendekatan ini diharapkan peneliti akan lebih dekat pada subyek penelitian yang akan diteliti serta lebih peka dan lebih dapat berinteraksi dalam menyesuaikan diri. Orientasi teoritik dan pendekatan ini berpijak pada fenomenologis, dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap masyarakat dalam situasi tertentu, yang tujuan untuk menghasilkan fakta-fakta yang dibutuhkan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di Kabupaten Pamekasan, karena wilayah tersebut awal memulai membudidayakan tebu lahan kering yang didanai oleh PTPN berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dari pihak pertama yang langsung berhubungan tentang modal kerja (yaitu petani tebu lahan kering sebagai pengelola dana pembiayaan) serta dokumen yang berkaitan dengan modal kerja, data sekundernya berupa buku-buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan modal kerja.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan tentunya memakai cara atau metode pengumpulan data yaitu dengan cara :

#### a. *Observasi*

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan secara langsung dilapangan dengan mengamati fenomena-fenomena yang ada secara sistematis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini adalah partisipasi pasif. Dalam hal ini peneliti datang ketempat kegiatan langsung, untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi serta untuk mengumpulkan data-data yang diinginkan di koperasi tersebut.<sup>47</sup>

#### b. *Wawancara*

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>48</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang pertanyaannya disusun oleh peneliti dengan menyesuaikan dengan persoalan atau masalah yang hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan modal kerja.

#### c. *Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian).

---

<sup>46</sup> Lexi J. Moleoang. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

<sup>47</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfa Beta, 2009), hlm. 66.

<sup>48</sup> *Ibid.* 72.

#### 4. Analisis Data

Analisa data adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar, analisis data ini dilakukan ketika perangkat fakta, melalui beberapa pengumpulan data. Dalam hal ini data yang dianalisis adalah data yang terhimpun dalam transkrip wawancara, dan catatan yang terhimpun kemudian di analisis dan interpretasikan. Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan untuk dijadikan sebuah laporan tertulis.

Sedangkan tehnik analisisnya adalah mendiskripsikan semua temuan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari sekaligus membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.

Data yang akan dianalisis adalah transkrip wawancara dan observasi, dengan tahapan analisis sebagai berikut.

##### *a. Cheking (pengecekan)*

Pengecekan data dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkrip wawancara, dan obsevasi wawancara dan observasi untuk mengetahui tingkat kelengkapan dan yang diperlukan. Ceking atau editing ini dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan sudah lengkap dengan memeriksa kembali data-data tersebut secara teliti.

##### *b. Organising (pengolompokan)*

Pengelompokan data ini dilakukan untuk memudahkan menganalisis data. Pengelompokan dilakukan dengan menggabungkan data-daat yang sejenis.

### H. Paparan Data, Temuan dan Pembahasan

#### 1. Paparan Data

Tanaman Tebu merupakan tanaman yang bisa hidup dilahan kering, karena tanaman tebu tidak membutuhkan banyak air sehingga di dataran tinggi pun tanaman tebu bisa hidup, inilah yang memotivasi para petani untuk berkebun dibidang tanaman tebu, sehingga dapat menunjang perekonomian petani, para petani mau berinovasi membudidayakan tanaman tebu lahan kering. Karena tanaman tebu lebih mudah merawatnya dari tanaman tembakau, sehingga petani mengalihkan perkebunannya pada tanaman tebu.

Budi daya tanaman tebu membutuhkan tanah yang cukup. Lahan yang dibutuhkan minimal 0,5 Ha, apabila lahan tersebut belum mencapai 0,5 ha maka petani mencari rekan sehingga lahan yang dipakai sampai pada ukuran minimalnya 0,5 Ha. Usaha tanaman tebu lahan kering sangat membutuhkan dana yang cukup untuk menanam sampai panen, akan tetapi masyarakat sangat tertarik untuk membudidayakan tanaman tebu lahan kering.

Dana yang dibutuhkan dalam tanaman tebu memerlukan dana sekitar 10 juta/ha, para petani yang kesulitan dana dapat mengajukan pembiayaan kepada PTPN (Perusahaan Tanaman Perkebunan Nasional) untuk menunjang perawatannya, mulai dari awal menanam sampai panen dan hasilnya pun dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam persentase yang diperjanjikan diawal. Dari data hasil wawancara yang diperoleh dari petani tebu, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada petani yang menyangkut tanaman tebu. Wawancara ini dilakukan dengan ketua kelompok tani atau anggota kelompok tani serta kepada petani mandiri (individu) di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan (Pamekasan, Proppo, Pademawu, Galis, Larangan, Palengaan, Pagantenan dan Pakong) dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

## 2. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan-temuan, hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

Latar belakang masyarakat dalam usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan ialah karena adanya keinginan masyarakat petani untuk merubah atau berinovasi dan sekaligus mencoba untuk mengangkat perekonomian masyarakat Pamekasan khususnya petani sehingga dapat mensejahterakan kehidupannya.

*”Yang melatar belakangi petani untuk menanam tebu ialah karena adanya keinginan berinovasi, merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dengan perekonomian sehingga tanaman tebu ini menjadi tanaman yang menjanjikan sebagai terobosan baru, karena minimnya peluang dalam budi daya tanaman tebu khususnya di Madura sendiri dengan penghasilan dan keuntungan yang jelas dan sangat menjanjikan. (Bpk. Abdullah)”<sup>49</sup>*

Dalam usaha tanaman tebu bagi petani sangat mempunyai peluang maksimal dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun tidak memiliki dana yang cukup, rasanya tidak akan menciutkan atau mengkerdilkan semangat petani dalam berusaha budi daya tanaman tebu lahan kering. Sehingga dari permasalahan dana tersebut petani harus mengajukan pembiayaan modal untuk kerjasama usaha tanaman tebu kepada pihak penyandang dana yaitu perusahaan Tanaman Perkebunan Nasional (PTPN).

Perusahaan Tanaman dan Perkebunan Nasional (PTPN) menyediakan pembiayaan untuk usaha masyarakat yang tujuannya mensejahterakan masyarakat petani, dengan memberikan bantuan sosial melalui Pemerintah Daerah, yaitu pembiayaan akad kerjasama (*mudharabah*).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu usaha tani tanaman tebu, sementara pengelola (*mudharib*) sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dalam menjalankan usaha tani tebu lahan kering dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *mudharabah* dalam pelaksanaannya memuat akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran pada Surah Al-Muzammil ayat 20 dan pada Q. S. *an-Nisa'* (4) : 29 : yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيِّنٰتٍۭ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۭ عَنْ تَرَاضٍۭ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>50</sup>

Selain pada surat tersebut juga terdapat pada Surat *al-Jumu'ah* : (62) : 10 : dan Surat *al-Baqarah* : (2) : 198 : serta pada Hadist Nabi di antaranya adalah :

<sup>49</sup>. Abdullah, Tokoh Masyarakat di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan, wawancara langsung (2 Oktober 2014).

<sup>50</sup>Ibid. 48.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْلُلَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوِيًّا وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ ذَلِكَ صَمْنٌ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجَّازَهُ .

“Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Mutallib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika melayani pelaturantersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullahpun membolehkannya”. (HR.Thabrani).<sup>51</sup>

عَنْصُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَنبِيَّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبْنِيَّةِ , لَا لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ بِأَسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

“Dari Sholeh Bin Shuhaib dari ayahnya Rasulullah SAW. bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: 1. Jual beli secara tangguh, 2. Muqaradhah (Mudharabah), 3. Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR. IbnuMajah ).<sup>52</sup>

Dalam temuan penelitian ini peneliti mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

- a. Sistem atau model bagi hasil akad mudharabah pada pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.

Aktivitas perekonomian masyarakat maupun lembaga keuangan yakni bank ataupun koperasi termasuk juga di dalamnya program PTPN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, tidak akan lepas dari pinjam-meminjam untuk mengelola usaha. Hal tersebut diimplementasikan dengan bantuan sosial (bansos). Semua ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan pada kedua belah pihak.

Dalam suatu usaha perekonomian dapat terlaksana dengan baik apabila kerjasama antar pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) saling memberikan dedikasi yang maksimal baik dari segi modal maupun kesungguhan dalam mengelola usaha tersebut, sehingga tujuan utama dari usaha dan kerjasama tersebut dapat tercapai secara maksimal pula.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu. Proses kerjasama tersebut akan disepakati dengan bagi hasil, yang diawali dengan perjanjian kerjasama usaha. Adapun bagi hasil yang diperjanjikan adalah bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian awal, misalnya 60% untuk pengelola (*mudharib*) dan 40% untuk pemilik modal (*shahibul maal*) dan lain sebagainya. Dari paparan beberapa pengelola pembiayaan mudharabah usaha tani tanaman tebu, sebagai berikut:

Bapak Budi Hartojoyo (Kades Konang)

“Pembagian hasil dalam pembiayaan usaha budi daya tanaman tebu itu bermacam-macam sistem bagi hasilnya, ada yang 60:40, 50:50, 30:70, 34:66 dll. Tergantung lembaga pemilik modal yaitu PTPN masing-masing dalam menawarkan bagi hasil pembiayaan tersebut”.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 13.

<sup>52</sup>Syeh Abi Abdillah Abdussalam Allawis, *Ibanatul Ahkam: Syarah Bulughul Maram* (Beirut: Darul Fikri, 2004), hlm. 173.

<sup>53</sup>. Budi H. Kepala Desa Konang Kecamatan Galis, wawancara langsung (5 Oktober 2014).

Munarwi (Petani Guru)

*“Sistem bagi hasil dari pembiayaan kerjasama usaha ini yakni 34% untuk pabrik gula dan 66% untuk petani. Sehingga petani mendapat bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik modal. Misalnya saya mendapat pembiayaan 15.000.000, dan kemudian hasil kotor yang saya dapat misalnya penghasilannya 25.000.000 maka 10.000.000 dari hasil kotor tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal yakni 34% dari 10.000.000 tersebut untuk pemilik modal dan 66% dari 10.000.000 adalah bagi hasil untuk pengelola”.*<sup>54</sup>

H. faishol (Petani Dagang)

*“Bagi hasil dari kerjasama ini dibagi dua sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati bersama antara mudharib dengan shohibul mal”.*<sup>55</sup>

Mattasan (Petani Murni)

*“Saat ini pembagian keuntungan dari hasil budidaya tebu dibagi dua antara pengelola dan pemberi modal. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka resiko tersebut ditanggung oleh pemberi modal”.*<sup>56</sup>

Munasik (Petani Murni)

*“Petani adalah produsen untuk menghasilkan tebu. Maka dari itu butuh dana yang cukup untuk menanam tebu tersebut, dan bagi hasil dari kerjasama tersebut adalah 66% untuk petani dan 34% untuk PT. PNIO (pabrik gula)”.*<sup>57</sup>

Marhawi (Petani Murni)

*“Sistem bagi hasil antara Pemerintah dan petani yaitu PTPN melalui Pemerintah Daerah mengambil hasil panen pertama, dan untuk panen berikutnya Pemerintah menyerahkan semua hasil panennya kepada petani. Intinya hasil panen dibagi dua dan tidak menggunakan persentase”.*<sup>58</sup>

Moh. Saleh (Petani PNS)

*“Sistem bagi hasil yaitu, dengan membayar sewa tanah, kemudian pembelian bibit serta perawatannya dan hasil dibagi dua yakni PTPN melalui Pemerintah dan petani”.*<sup>59</sup>

H. Abu bakar (Petani Dagang)

*“Sistem bagi hasil akad mudharabah dari tanaman tebu yakni untuk hasil pertama dibagi dua dengan PTPN melalui Pemerintah, dan untuk panen selanjutnya milik petani secara penuh”.*<sup>60</sup>

Setiap bisnis atau usaha tidak menutup kemungkinan akan adanya resiko yang akan menimpa proses pengelolaan kerjasama, sehingga dari konsekwensinya ada salah satu dari kedua belah pihak yang dirugikan namun hal tersebut dapat dinilai dari penyebab kegagalan tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan oleh saudara “*syaiful*” salah satu petani tebu di Desa Bidorong Kecamatan Pakong.

<sup>54</sup>. Munarwi, Petani Tebu di Desa Lembung, Kec. Galis, wawancara langsung (5 Oktober 2014).

<sup>55</sup>. H. Faisol, Petani Tebu di Desa Larangan Badung Kec. Palengaan, wawancara langsung (25 September 2014).

<sup>56</sup>. Mattasan, Petani Tebu di Desa Gugul Kec. Tlanakan, wawancara langsung (12 Oktober 2014).

<sup>57</sup>. Munasik, Petani Tebu di Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, wawancara langsung (2 Oktober 2014).

<sup>58</sup>. Marhawi, Petani Tebu di Desa Klampar Kec. Proppo, wawancara langsung (17 Oktober 2014).

<sup>59</sup>. Saleh, M., Petani Tebu di Desa Montok Kec. Larangan, wawancara langsung (10 Oktober 2014).

<sup>60</sup>. Bakar. A.H, Petani Tebu di Desa Taro'an Kec. Pamekasan, wawancara langsung (2 Oktober 2014).



*“Jika dalam pengelolaan usaha tanaman tebu ini mengalami kerugian maka dapat di nilai dari penyebab kegagalan usaha tersebut. Jika kerugian ini terjadi bukan karena penyebab dari sipengelola misalnya karena bencana alam maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, akan tetapi jika kegagalan ini disebabkan oleh kelalaian sipengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola”.*<sup>61</sup>

- b. Cara menentukan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Pamekasan.

Dalam akad kerjasama, pembagian hasil/keuntungan haruslah jelas dalam bentuk persentasenya. Sehingga keuntungan yang akan didapat akan jelas berapa persen yang akan diperoleh. Terkait cara menentukan bagi hasil dari akad *mudharabah* usaha budidaya tanaman tebu lahan kering dapat dipaparkan dari wawancara bagi hasilnya, sebagai berikut.

H. Abu Bakar (Petani Dagang)

*“Cara bagi hasil dari tanaman tebu ini yaitu dengan cara dibagi dua untuk panen pertama dan di dalam pembagiannya lebih banyak petani dari pada Pemerintah (PTPN). Namun untuk panen selanjutnya semua hasil panen sudah dimiliki petani secara total”.*<sup>62</sup>

Yuliatin (Petani Dagang)

*“Cara menentukan besarnya bagi hasil dapat dilihat dari segi keuntungan yang didapat, jika keuntungannya besar maka bagi hasilnya pun juga besar, begitu pula sebaliknya”.*<sup>63</sup>

Subaidah (Petani Ibu Rumah Tangga)

*“Cara menentukan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan usaha budidaya tanaman tebu lahan kering di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan adalah sebelum diakad telah dijelaskan seberapa besar bagi hasil yang akan didapat antara pemilik modal dan pengelola yaitu antara Pemerintah (PTPN) dengan masyarakat sebagai pengelola yaitu dibagi dua”.*<sup>64</sup>

Muhammad Nurun (Petani Murni)

*“Cara menentukan besarnya bagi hasil yaitu kurang lebih 2:1 dimana 2 untuk pemberi modal dan yang 1 untuk pengelola akan tetapi jika mengalami kerugian pengelola tidak menanggung kerugian tersebut”.*<sup>65</sup>

Hj. Noer Kamilah (Petani Dagang)

*“Cara menentukan bagi hasil dalam akad mudharabah usaha budidaya tanaman tebu, dengan menggunakan persentase 40% banding 60%”.*<sup>66</sup>

Moh. Salli (Petani Murni)

*“Cara menentukan bagi hasil dengan cara persentase atau kesepakatan diawal. Dan biasanya kami mendapatkan 40% dari penghasilan dari tanaman tebu di lahan kering tersebut”.*<sup>67</sup>

<sup>61</sup>. Syaiful, Petani Tebu di Desa Bicolorong Kec. Pakong, wawancara langsung (15 Oktober 2014).

<sup>62</sup>. Bakar. A. H., Op.cit (2 Oktober 2014).

<sup>63</sup>. Yuliatin, Petani Tebu Desa Pademawu Timur Kec. Pademawu, wawancara langsung (7 Okt. 2014).

<sup>64</sup>. Subaidah, Petani Tebu di Desa Gugul Kec. Tlanakan, wawancara langsung (12 Oktober 2014).

<sup>65</sup>. Nurun. M., Petani Tebu di Desa Pamoroh Kec. Kadur, wawancara langsung (30 September 2014).

<sup>66</sup>. Kamilah. N. Hj., Petani Tebu di Desa Kaduwara Barat Kecamatan Larangan, wawancara langsung (10 Oktober 2014).

Nasihah (Petani Murni)

*“Penentuan bagi hasilnya yaitu pemilik modal mendapatkan 60% dari hasil usaha tersebut sedangkan pengelola 40%. Apabila menggunakan akad sewa jika mengalami kerugian pemilik lahan tidak menanggung kerugian karena sudah dibayar terlebih dahulu”.*<sup>68</sup>

Mahfud (Petani Murni)

*“Bagi hasilnya ialah penjumlahan biaya keseluruhan yang dipotong pada hasil panen dan sisanya dibagi dua dengan persentase 40:60”.*<sup>69</sup>

Zainuddin (Petani Murni)

*“Penentuan bagi hasil dari penjualan tanaman tebu. Maka perjanjian dari awal petani mendapatkan 75% dan Pemerintah (PTPN) mendapatkan 25% akan tetapi petani masih dipotong dengan pembelian pupuk”.*<sup>70</sup>

Moh. Saleh (Petani Murni)

*“Bagi hasilnya ialah dipotong biaya keseluruhan karena meskipun penanamannya dimasukkan dan diakad kepada biaya pembagiannya 40:60. 40% untuk disetor kepada kelompok yang berada dibawah naungan Pemerintah dan 60% untuk petani yang mengelola”.*<sup>71</sup>

Bunasan (Petani Guru)

*“Untuk menentukan bagi hasil dalam pembiayaan usaha tebu ini tidak ada bagi hasilnya, sebab hasil dari bantuan yang di berikan oleh Pemerintah itu dikembalikan lagi kepada petani sendiri”.*<sup>72</sup>

Kesimpulannya, meskipun pembagiannya bermacam-macam akan tetapi pembagiaan itu telah disepakati bersama antara *mudharib* dan *shahibul maal*, sehingga salah satunya tidak akan merasa dirugikan.

c. Apakah akad bagi hasil yang dilakukan oleh PTPN dengan masyarakat petani tebu lahan kering sudah sesuai dengan ajaran Islam ?

Dalam perekonomian Islam sudah dijelaskan tentang akad *mudharabah* baik dari mekanisme, pengimplementasian, sistem dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akad *mudharabah*. Namun apakah dalam pengimplementasiannya, sistem dan mekanisme akad kerjasama PTPN tersebut sudah sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh hukum perekonomian Islam. Hal ini dapat paparkan dari hasil wawancara dengan berbagai kalangan, sebagai berikut :

Bambang Hariyanto (Tokoh Masyarakat)

*“Sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam konsep mudharabah bagi hasil yang harus ditentukan sesuai nisbah yang disepakati diawal antara shahibul maal dengan mudharib”.*<sup>73</sup>

<sup>67</sup>. Salli. M., Petani Tebu di Desa Dabuan Kec. Tlanakan, wawancara langsung (12 Oktober 2014).

<sup>68</sup>. Nasihah, Petani Tebu di Desa Blingih Plakpak Kecamatan Pagantenan, wawancara langsung (20 September 2014).

<sup>69</sup>. Mahfud, Petani Tebu Desa Plakpak Kec. Pagantenan, wawancara langsung (12 September 2014).

<sup>70</sup>. Zainuddin. Petani Tebu di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan, wawancara langsung (20 September 2014).

<sup>71</sup>. Saleh. M., Op. cit. (10 Oktober 2014).

<sup>72</sup>. Bunasan, Ketua Kelompok Tani, di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, wawancara Langsung, (7 Oktober 2014).

Ust. Ali Maksum (Tokoh Agama di Desa Konang)

*“Mengenai akad menurut nara sumber yaitu terdapat dua kemungkinan yakni menggunakan akad kerjasama (mudharabah) dan akad sewa. Akad sewa biasanya digunakan oleh petani yang baru mencoba menanam tebu dilahan kering, sedangkan akad mudharabah digunakan oleh petani yang sudah pernah menanam tebu. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan ajaran islam, karena dari pembagian hasilnya sudah disepakati dari awal kesepakatan kerjasamanya”.*<sup>74</sup>

M. Saleh (Petani Murni)

*“Tidak ada sistem bagi hasil, karena Pemerintah (PTPN) memberikan pembiayaan berupa bantuan kepada petani, yang hasil dari bantuan itu diserahkan kepada petani untuk dikembangkan dan dikelola kembali oleh petani, untuk menentukan bagi hasil pembiayaan usaha tebu ini, tidak ada bagi hasil, karena hasil dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat itu dikembalikan lagi kepada petani sendiri, karena Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan melalui PTPN dan disalurkan lagi melalui Pemerintah Daerah, yang diadakan untuk perwakilan setiap ketua kelompok tani, Akad yang dilakukan oleh PTPN terhadap masyarakat petani tebu sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam ajaran perekonomian Islam. Setelah petani lelah dan mendapat upah dengan dikurangi biaya-biaya yang kemudian keuntungan atas penanaman tebu tersebut dibagi rata”.*<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan para tokoh dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* sudah terkandung dalam mekanisme pembiayaan kerjasama usaha tanaman tebu dilahan kering di Kabupaten Pamekasan dimana kesepakatan bagi hasil sudah ditentukan *mudharib* dan *shahibul maal* sekalipun pembagian persentase hasil usahanya bermacam-macam.

### 3. Pembahasan

Pembahasan dari temuan penelitian ini, pada Pembiayaan modal kerja tanaman tebu lahan kering merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat petani tebu untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemberian modal kerja yang diberikan oleh PTPN diberikan untuk sektor pertanian, khususnya pada tanaman tebu lahan kering yang ada di Kabupaten Pamekasan, dalam pembiayaan sektor tersebut tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

Yang dijadikan acuan oleh PTPN mengenai konsep syariah dalam memberikan modal, khususnya pembiayaan modal kerja pertanian tebu lahan kering. Dalam hal ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan pembiayaan telah dilaksanakan dari poin 1 (satu) sampai poin 9 (sembilan), hanya poin 10 (sepuluh) yang tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam fiqih dan juga dalam fatwa DSN sudah terpenuhi. Dan ketiga mengenai ketentuan hukum yang dipersyaratkan juga telah dinyatakan dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

---

<sup>73</sup>. Hariyanto. B., Tokoh Masyarakat di Desa Artodung Kecamatan Galis, wawancara langsung (5 Oktober 2014).

<sup>74</sup>. Maksum. Ali. Ust., Tokoh Agama di Desa Konang Kecamatan Galis, wawancara langsung (5 Oktober 2014).

<sup>75</sup>. Saleh, M. Op.cit. (10 Oktober 2014).

Hal-hal yang dijadikan dasar oleh PTPN dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan modal kerja melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan antara lain:<sup>76</sup>

- a. Dari segi pengelolaannya. Kebutuhan modal kerja masing-masing dari petani pasti berbeda sesuai dengan lahan yang di peruntukkan pada tanaman tebu. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pemberian modal ini yaitu segi penggarapan awal, kalau lahan yang diperuntukkan merupakan lahan yang masih baru memulai penggarapannya dimana lahannya masih banyak ditumbuhi pohon-pohon maka berbeda biaya modal dengan lahan yang sudah siap untuk ditanami tebu dan pihak PTPN sudah bisa menentukan seberapa banyak jumlah kebutuhan petani tersebut untuk mendapat bantuan modal.
- b. Skala luasnya lahan. Besarnya kebutuhan modal kerja tanaman tebu sangat tergantung kepada skala luas lahannya yang mau ditanami tebu. Semakin luas lahannya yang mau ditanami tebu, kebutuhan modal kerja akan semakin besar. Besar kecilnya skala luas lahan mempengaruhi terhadap jumlah bantuan modal kerja petani dari PTPN sesuai akan kebutuhan modal kerja petani.
- c. Lokasi tempat usaha. Harus sesuai dengan lahan yang diperuntukkan untuk tanaman tebu, dan sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu daerah atau lahan yang nganggur dan kurang produktif karena kurangnya resapan airnya. Lokasi ini juga menjadi salah satu aspek pertimbangan yang dijadikan dasar PTPN dalam memberikan pembiayaan modal kerja.
- d. Prospek tanaman tebu. Usaha tani tanaman tebu yang akan diberikan modal kerja oleh PTPN tentunya mempunyai prospek kedepan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pemanis yang selalu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Bahwa usaha tersebut diyakini mampu memberikan keuntungan di masa yang akan datang baik bagi petani maupun pihak PTPN, dan tentunya usaha tersebut tidak dilarang dalam Islam.
- e. Amanah. Petani penerima pembiayaan modal kerja tersebut harus memiliki sifat jujur dan amanah. Petani tersebut harus memiliki sifat terpuji yang mana selama menjadi anggota kelompok tani maupun secara perorangan tidak pernah melakukan perbuatan yang kurang baik dalam kehidupan masyarakat.

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muqayyadah* di mana pembagian porsi keuntungan (bagi hasil) disesuaikan dengan kesepakatan waktu melaksanakan akad. *Mudharabah muqayyadah* ini merupakan kerjasama antara pihak PTPN sebagai (*shahibul maal*) dengan petani tebu sebagai (*mudharib*) dalam budidaya tanaman tebu lahan kering, PTPN bertindak sebagai pemilik dana dan petani bertindak selaku pengelola dana. Dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* di mana pemberian pembiayaan ini mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sehingga jenis dan ruang usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* (petani penerima pembiayaan) sudah ditentukan diawal akad. Dengan demikian pihak PTPN selaku *Shahebul Maal* lebih mudah dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha tanaman tebu yang dilakukan petani sebagai *Mudharib*.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak PTPN dan pihak petani. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha. Maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha tani antara petani dan pihak PTPN ditetapkan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu prosentase yang

---

<sup>76</sup> Hari., Penyuluh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pamekasan, wawancara langsung (19 Oktober 2014s).

disetujui oleh kedua belah pihak yang menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan yaitu budidaya tanaman tebu lahan kering.

Cara penentuan bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak PTPN dan pihak petani. Kemudian pihak PTPN memberikan penawaran awal tentang nisbah bagi hasil dari pembiayaan modal kerja tersebut. Misalkan bagi hasil yang ditawarkan 40:60 artinya bagi hasil untuk PTPN 40% dan bagi hasil untuk pengelola 60%. Penawaran ini tergantung kesepakatan antara pihak PTPN dengan Petani tebu lahan kering, tidak terpaku pada apa yang ditawarkan PTPN sebelumnya karena petani berhak menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakatinya. Sebagaimana yang diungkapkan bapak hari bahwa:

*“Seorang anggota kelompok tani, bisa menentukan besarnya bagi hasil pada saat akad atau perjanjian. Di situ biasanya terjadi tawar menawar antara petani dengan perwakilan pihak PTPN”.*<sup>77</sup>

Untuk penawaran PTPN biasanya ada yang 40:60, 34:66, 30:70 dan ada yang 50:50. Namun itu bisa berubah tergantung pada kesepakatan petani dan pihak PTPN pada waktu melakukan akad. Petani berhak menentukan sendiri berapa besaran bagi hasil yang disanggupinya. Kesepakatan itu terjadi pada saat akad ditandatangani, dan besarnya prosentase bagi hasil harus tertera dalam kontrak akad.

Setelah Petani menerima bantuan pembiayaan modal kerja, maka petani terikat dengan perjanjian yang telah disepakati dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi akad kerjasama tersebut beserta bagi hasil yang di perjanjikan dengan pihak PTPN. Petani dan pihak PTPN melaksanakan bagi hasil setelah selesai pelaksanaan panen dan sudah dipasarkan serta penghasilannya sudah diterima oleh kedua belah pihak.

Usaha meminimalkan resiko yang mungkin terjadi, pihak PTPN melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, PTPN melakukan kontrol secara berkala terhadap usaha yang dilakukan petani baik secara langsung maupun secara perwakilan yang dipercaya pihak PTPN yaitu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pamekasan. Pengawasan dan penyuluhan harus dijalankan demi menjaga perkembangan dari pertumbuhan tanaman tebu, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan tanaman baru yaitu tanaman tebu. Sehingga secara otomatis pihak perusahaan juga terhindar dari kerugian. *Kedua*, ikut memasarkan hasil panen yang dihasilkan oleh petani yaitu memediasi antara pihak petani dan pihak perusahaan (Pabrik Gula) karena pihak petani belum tahu cara dan sistem penjualan hasil panennya.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa cara pemberian modal kerja PTPN telah sesuai dengan syariah. Hal ini karena rukun-rukun dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* ini telah terpenuhi, yaitu; *pertama*, transaktor. Transaktor dalam pemberian modal kerja yaitu kedua belah pihak yang terlibat yaitu PTPN sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan Petani sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*). Kedua belah pihak telah memenuhi kriteria kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dengan yang buruk dan tidak sedang mengalami keadaan tercekak dan pailit.

*Kedua*, objek *mudharabah muqayyadah*. Objeknya dalam pemberian modal kerja akad *mudharabah muqayyadah* ini yaitu modal dan usaha. PTPN menyerahkan modal sebagai objek *mudharabah* dan Petani menyerahkan kerjanya (usaha) sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diberikan oleh pihak PTPN yaitu berbentuk barang yang dibutuhkan oleh petani yang jumlahnya di kalkulasi dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh petani sebagai modal kerja (*usaha*).

---

<sup>77</sup> .Hari, Op.cit (19 Oktober 2014).

*Ketiga*, ijab dan qabul. Persetujuan pihak PTPN dengan pihak petani terwujud dalam prinsip rela sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, PTPN dan petani rela bersepakat dalam akad *mudharabah muqayyadah*. PTPN setuju dengan peranannya memberikan dana (*modal*), sedangkan petani setuju memberikan kerjanya serta antara pihak PTPN dan pihak Petani juga sepakat dengan besarnya porsi bagi hasil sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian transaksi (*akad*). Akad yang ada berbentuk perjanjian tertulis hitam di atas putih dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dengan segala ketentuannya.

Sistem bagi hasil yang diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tertera dalam akad yang telah ditandatangani. Sebelum disepakati porsi bagi hasil tersebut pihak PTPN memberikan penawaran kepada Petani. Dengan nisbah sebesar 40% : 60% artinya 40% keuntungan pihak PTPN (*shahibul maal*) dan 60% keuntungan Petani sebagai pengelola (*mudharib*) atau ada juga nisbahnya sebesar 34% : 66% ada juga nisbahnya sebesar 30% : 70% dan bahkan bisa 50%:50%. petani bisa melakukan penawaran sesuai dengan kehendak petani dan tidak terikat terhadap penawaran pihak PTPN sebelum ditandatanganinya akad.

Sebelum menyetujui nisbah keuntungan, pihak PTPN melakukan analisa terhadap petani. Analisa tersebut meliputi 5C (*character, capacity, capital, commitment, dan collateral*). PTPN menilai karakter dari petani yang akan diberikan pembiayaan modal kerja. Sifat dan kepribadian petani, kejujurannya serta watak petani dinilai. Mulai dari berkas pengajuannya melalui kelompok tani yang diisi dengan keadaan yang sebenarnya menunjukkan bahwa petani tersebut jujur, dan nilainya akan sama dengan setelah dilakukan survei dari pihak PTPN.

Kemampuan petani juga dinilai dalam menjalankan usaha dalam membudidayakan tanaman tebu lahan kering. Seberapa besar petani tersebut mampu mengelola usaha tanaman tebu yang dibiayai PTPN serta nantinya mampu merawat tanaman tebu sampai masa panen sehingga modal yang diberikan bisa memberikan keuntungan dan bisa mengangkat perekonomiannya. Selain itu petani juga memiliki komitmen dari apa yang diperjanjikan dalam akad. Petani berkomitmen menjalankan usahanya dengan baik dan juga berkeinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan usaha tani tanaman tebu lahan kering.

Selain itu PTPN juga akan menilai luasnya lahan yang akan ditanami tebu dalam perjanjian kerjasama tersebut. Luas lahan ini selain untuk mengikat petani juga digunakan PTPN sebagai analisa awal dalam memenuhi kebutuhan bahan baku gula atau stok yang harus dipenuhi oleh pihak PTPN dalam memenuhi kebutuhan gula secara Nasional. apabila luas pertanian sudah mencukupi untuk produksi gula selama satu tahun sudah cukup maka pihak PTPN tidak akan melaksanakan kontrak baru dengan petani lain tapi kalau masih belum memenuhi stok kebutuhan gula nasional maka secepatnya pihak PTPN akan melakukan kerjasama lagi dengan pihak yang belum melakukan kerjasama untuk memenuhi stok kebutuhan gula Nasional.

## **I. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada temuan penelitian dan pembahasan dari sudut kajian per item pertanyaan yang di ajukan kepada para petani tebu atau pengelola dana (*Mudharib*). Tentang akad sistem bagi hasilnya akad *mudharabah*, cara menentukan besar kecilnya bagi hasil serta kesesuaian akad bagi hasil dengan ajaran Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muqayyadah* di mana pembagian porsi keuntungan (bagi hasil) disesuaikan dengan kesepakatan waktu melaksanakan akad. *Mudharabah muqayyadah* ini merupakan kerjasama antara pihak PTPN sebagai

(*shahibul maal*) dengan petani tebu sebagai (*mudharib*) dalam budidaya tanaman tebu lahan kering. Dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* di mana pemberian pembiayaan ini mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha, sehingga jenis dan ruang usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* (petani penerima pembiayaan) sudah ditentukan diawal akad. Dengan demikian pihak PTPN selaku *Shahebul Maal* lebih mudah dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha tanaman tebu yang dilakukan petani sebagai *Mudharib*.

- b. Cara penentuan bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak PTPN sebagai (*shahibul maal*) dan pihak petani sebagai (*mudharib*). Kemudian pihak PTPN memberikan penawaran awal tentang nisbah bagi hasil dari pembiayaan modal kerja tersebut. Misalkan bagi hasil yang ditawarkan 40:60 artinya bagi hasil untuk PTPN 40% dan bagi hasil untuk pengelola 60%. Penawaran ini tergantung kesepakatan antara pihak PTPN dengan Petani tebu lahan kering, tidak terpaku pada apa yang ditawarkan PTPN sebelumnya karena petani berhak menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakatinya.
- c. Dari hasil penelitian diatas, akad kerjasama antara PTPN dengan pengelola dana (*mudharib*) sudah sesuai dengan yang disyariatkan islam. Sebab kedua-duanya sudah melaksanakan akad yang ditentukan oleh syariat islam, misalnya dalam menentukan bagi hasil meskipun persentasenya berbeda akan tetapi yang jelas diawal perjanjian kerjasama usaha tersebut sudah disepakati dan yang pasti sudah saling menerima hasil kesepakatan tersebut.

Jadi cara penentuan bagi hasil di atas sudah sesuai dengan konsep syariah dilihat dari rukunnya yaitu:

- 1) Transaktor, yang bertransaksi adalah PTPN sebagai (*shohibul maal*) dengan petani tebu sebagai (*mudharib*).
- 2) Ada objek dalam akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu modal dan usaha
- 3) Ada kesepakatan Ijab dan qabul (berupa penandatanganan akad kerjasama).

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentunya ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk disampaikan dalam tulisan atau skripsi ini, antara lain:

- a. Pemberian modal kerja menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* lebih dipromosikan dan dijelaskan lebih detail agar masyarakat paham dan tertarik untuk menggunakan akad kerjasama bagi hasil di bidang pertanian khususnya budidaya tanaman tebu lahan kering ini.
- b. Pembagian nisbah bagi hasil dilakukan tawar menawar antara pihak PTPN sebagai (*shohibul maal*) dengan pihak petani sebagai (*mudharib*). PTPN tidak harus menentukan besarnya bagi hasil secara sepihak.
- c. Pihak PTPN sebagai (*shohibul maal*) dalam mempromosikan dan menginformasikan sistem atau cara bagi hasilnya alangkah baiknya menggunakan sistem personal untuk lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat petani sehingga masyarakat lebih paham dan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan Pemerintah dengan ikut membudidayakan tanaman tebu lahan kering di Madura.



### Daftar Pustaka

- Amang, Beddu. *Perkembangan Ekonomi Pertanian Nasional 1969-1994*, (Jakarta : Perhepi, 1995).
- An-Nabawi, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- . *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, S. 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta' Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asael, Henry. *Consumer Behavior dan Marketing Action*. (Kent. Publishing, Boston USA. 1987).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Badan Agribisnis Departemen Pertanian. 1999. *Investasi Agribisnis Komoditas Unggulan Tanaman Pangan dan Holtikultura*. Kanisius. Yogyakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, *Instrumen Pendataan Profil Desa*. Karang Penang: 2013
- Badiatun, Nur Nafisah. *Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja (mudharabah) Berbasis Good Corporate Governance (GCG) di BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008), dipublikasikan di [www.google.com](http://www.google.com) dan diakses tanggal 26 April 2013.
- Brigham dan Huston. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Buku 2 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dagun, Save M., *Pengantar Filsafat Ekonomi* (Jakarta; Rineka Cipta, 1992)
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. J-Art, 2005.
- Furywardhana, Firdaus, *Akuntansi Syariah :Mudah Dan Sederhanadalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PPPS, 2009.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hasbi, Ramli. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hermanto F. 1993. *Ilmu Usahatani*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Husnan, Suad dan Suwarsoni. 2000. *Teori Fortofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta. UPP-AMP YKPN.
- Hub De jonge, *Madura dalam empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi, dan Islam*. (Jakarta: Gramedia, 1989)
- [http://modul-dewa89s-gdlhub-gdl-s1-2009-adriyansyah-10695-a131\\_09-K.pdf](http://modul-dewa89s-gdlhub-gdl-s1-2009-adriyansyah-10695-a131_09-K.pdf). diakses tanggal 29 Maret 2013.

- http://Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta\_ *Sistem informasi akuntansi pembiayaan mudharabah (studi kasus\_ Pt. bank pembiayaan rakyat Syariah Wakalumi, Ciputat)*.mht. diakses tanggal 29 Maret 2013.
- Ifham, Ahmad Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismail. *Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*. tt: Sketsa, 2010.
- Joesron, Tati Suhartati dan M. Fathorrazi. *Teori Ekonomi Mikro, Lengkapi Beberapa Bentuk Fungsi Produksi*. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2012.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kotler, Phillip. *Marketing, Analysis, Planing, Implementation and Control*. Nine Edition, (New Jersey, Prentic-Hall, Inc. 1997)
- Kulsum, Ummi. "*Analisis Sistem Pencatatan Syariah Produk Ar Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan*. 2010. Tidak dipublikasikan.
- M Mankiw, Gregory. *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, Malang: UIN Malang Pres, 2007.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Murti. 2009. *Analisis Kelayakan Pengembangan Agribisnis Lidah Buaya Oleh Petani di Kabupaten Gianyar Yang Menjadi Mitra PT. Aloevera Bali*.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trush Media Publishing, 2009.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nunir, Misbahul dan A. Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani, Doktrin Reformasi Dalam Al-qur'an*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Nurhayati, Fitri dan Ika Sanityati Rahmaniayah. *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008.
- Ormiston, Aileen., dan Lyn M. Fraser. *Memahami Laporan Keuangan Edisi 7*. tt: Indeks, 2008.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Prastowo, Dwi., dan Rifka Julianty. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta. UPP STIM YKPN, 2008.
- Radar Madura (Jawa Pos) 2/9/2001 dan 22/9/2001

- Ridwan dan Sunarto. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Rivai, Veithzal, dan Arifin Arvian. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rukmana, H. Ir. 1998. *Ubi Kayu, Budidaya dan Pasca Panen*. Penerbit Kanisius. (Anggota IKAPI) Yogyakarta.
- Salvatore, Dominick. *Teori dan Soal Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Buku Pintar IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011.
- Simamora, Bilson. *Riset pemasaran, Falsafah, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: CV Alfa Beta, 2010.
- Subramanyam., dan Jhon J. Wild. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi 10 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Sudarman, Ari. *Ekonomi Mikro Makro, Teori, Soal, Dan Jawaban* .Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfa Beta, 2009.
- Sugiono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, CV, 2011.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)
- Soekartiwi. Soeharjo A. Dillon JL. Hardaker JB. 2000. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta. UI. Press.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Mikro, Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulaiman, Wahid. *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10*, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suratiyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta. UPP-AMP YKPN
- Suwardjono. *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah Untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984).
- Syafri, Sofyan Harahap. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Taswan. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.
- Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zeithmal. *The Demographics And Market Foregnmentation*, (Journal Of Marketing Illionis, 1985)



**PROCEEDING**  
**SEMINAR NASIONAL**  
**TREND IMPLEMENTASI HALAL DI INDONESIA**



9 772407 501008